

PERAN UPT BALAI/LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP)

Marhum Djauhari¹ dan Iman Sanjaya²

¹Peneliti Muda dan ²Calon Peneliti

Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Jln. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-34833640

e-mail : ¹marhum.djauhari@kominfo.go.id dan ²iman.sanjaya@kominfo.go.id

Diterima: 31 Mei 2011; Disetujui: 28 Juni 2011

ABSTRACT

Citizen Band (CB) Radio is a kind of individual-based special telecommunication service. The supervision authority over CB Radio is carried out by technical units, namely Radio Monitoring Division. This study evaluates the role of Radio Monitoring Division in term of supervision over the CB Radio, either administratively or technically, so that a good order in CB Radio activities can be achieved.

Keywords: Citizen Band Radio, frequency, equipment, RAPI, supervision

ABSTRAK

Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus berbasis perorangan. Pengawasan terhadap KRAP saat ini dilakukan oleh UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Studi ini mengevaluasi peran UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam pengawasan administratif maupun teknis, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan KRAP yang tertib perangkat, tertib perizinan, dan tertib komunikasi.

Kata Kunci: KRAP, frekuensi, perangkat, RAPI, pengawasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) merupakan perwujudan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk

perseorangan, sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (pasal 9 ayat 4), dan PP nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 39 huruf a). KRAP digunakan untuk komunikasi antar masyarakat,

serta dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR). Penyelenggaraan KRAP saat ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Pada peraturan tersebut diatur antara lain masalah penerbitan perijinan KRAP yang dilakukan oleh pemohon melalui organisasi kepada Direktur Jenderal dan akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui organisasi diserahkan kepada pemohon.

Perijinan penyelenggaraan KRAP diberikan secara perseorangan, para pemegang Izin KRAP (IKRAP) wajib menjadi anggota Organisasi RAPI, sebagai organisasi yang diakui oleh Pemerintah sebagai wadah resmi para pemegang IKRAP. Peran pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh UPT dengan dibantu organisasi tingkat daerah.

Dalam penyelenggaraan KRAP terdapat beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian adalah antara lain:

1. Tertib Perangkat KRAP

Ketersediaan perangkat KRAP sangat banyak, dan mudah didapat, serta

bebas diperjualbelikan di pasar. Ketersediaan seperti ini adalah merupakan salah satu parameter awal terjadinya pelanggaran penggunaan. Banyak pengguna perangkat KRAP tanpa ijin dengan memanfaatkan kemudahan jual beli tanpa pencatatan untuk mendapatkan perangkat. Di sisi lain pemantauan penggunaan sulit dilakukan, hal ini dikarenakan tidak tersedianya *database* yang terkait dengan distribusi penjualan produk dan transaksi jual beli antara penjual dan pemakai. Penerbitan Izin Pembelian Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP) yang sekarang ditiadakan mengurangi kemampuan Pemerintah dalam memantau distribusi pemakaian perangkat KRAP. IPPKRAP dapat dipergunakan sebagai alat bantu pemantauan keabsahan dan jumlah perangkat dalam tanggungjawab nama kepemilikan yang terdaftar. Ketersediaan perangkat KRAP dari berbagai pabrikan dibuat dengan berbagai *band* frekuensi, sehingga pengguna dengan bebas memilih *band* frekuensi yang akan dipergunakannya, pengguna dapat berkomunikasi tidak terbatas pada *band* frekuensi yang ditetapkan untuk komunikasi pada *band* frekuensi KRAP. Permasalahan menjadi semakin kompleks, sulit dipantau dan ditertibkan karena adanya ketersediaan perangkat lain di pasar, sebagai contoh *booster* dan antena pengarah, sehingga penggunaannya

menyalahi ketentuan yang ada.

2. Tertib Komunikasi

Permasalahan ini sebagai salah satu akibat dari permasalahan ketersediaan perangkat KRAP di pasar dan kemudahan cara pemakaian. Tanpa harus melalui pelatihan, pengguna perangkat KRAP setelah terjadi transaksi pembelian dapat secara langsung berkomunikasi dengan perangkat yang ada. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kecenderungan kesalahan pemanfaatan penggunaan perangkat KRAP. Selain itu komunikasi dengan perangkat KRAP banyak dimanfaatkan secara komersil untuk tujuan mendukung kegiatan operasional perusahaan, dengan penggunaan dan pemilikan perangkat KRAP dapat menekan biaya operasional jika dibanding dengan mempergunakan sarana telekomunikasi lain yang biaya lebih tinggi.

3. Tertib Perijinan/Legalitas

Lemahnya ketentuan dan kemudahan tata cara pembelian, pengawasan penggunaan, penerapan sanksi dan atau tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna perangkat KRAP ilegal, berakibat pada banyak terjadi pelanggaran kepemilikan ijin. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi terjadinya permasalahan ketiadaan tertib perijinan dan legalitas

penggunaan perangkat KRAP, bahkan terjadi kecenderungan, para pengguna lebih baik tidak berijin dan beroperasi secara ilegal, dibanding harus berijin dengan resiko harus mengikuti aturan main organisasi RAPI. Dari sisi penggunaan perangkat KRAP pada saat ini, tidak diketahui secara tepat berapa banyak perangkat KRAP yang terjual dan beroperasi, serta oleh siapa saja perangkat KRAP tersebut dioperasikan dan dimanfaatkan penggunaannya, kecuali perangkat KRAP dan pengguna yang menjadi anggota ORARI atau anggota Organisasi RAPI.

Penyelenggaraan komunikasi radio berbasis masyarakat (perorangan) yang dijamin oleh UU tersebut, harus dapat berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, sehingga manfaatnya dapat terwujud. Namun hal ini akan menjadi beban bersama bila pelaksanaannya menjadi tidak tertib dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan. Manfaat penyelenggaraan KRAP secara sosial melalui Organisasi RAPI, seperti komunikasi untuk bantuan bencana alam dan lainnya, telah banyak terwujud dan memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai peran UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka pembinaan dan

pengawasan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), sehingga dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Balai/Loka Monitor melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan KRAP, seperti pemanfaatan KRAP yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan perangkat KRAP ilegal ?
2. Bagaimana Balai/Loka Monitor melakukan pengawasan administratif terhadap penyelenggaraan KRAP, seperti pelanggaran kepemilikan izin ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Balai/Loka Monitor dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan KRAP?
4. Bagaimana Balai/Loka Monitor mengatasi permasalahan pelanggaran teknis maupun administratif tersebut?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran peran UPT Balai/Loka Monitor dalam rangka pembinaan dan pengawasan KRAP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa suatu rekomendasi yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan KRAP yang tertib dari sisi penggunaan perangkat, perizinan, dan komunikasi.

Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada peran UPT Balai/Loka Monitor dalam rangka pembinaan dan pengawasan KRAP, tidak termasuk didalamnya peran organisasi tingkat daerah (RAPI) dan instansi terkait.

KERANGKA TEORI PENGAWASAN

Definisi Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler, pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Bentuk-bentuk Pengawasan

1. Pengawasan Pendahulu

Pengawasan pendahulu ini dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.

2. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan *Concurrent* yaitu

pengawasan ya-tidak dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi

1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Pangkalpinang. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan data statistik postel kuartal I 2010 dimana kota-kota tersebut merupakan kota dengan jumlah penerbitan IKRAP yang signifikan.
3. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data primer dilakukan melalui *in-depth interview* dengan menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan kepada UPT Balai/ Loka Monitor, pengguna KRAP di lokasi penelitian serta Ditjen SDPPI selaku regulator, sedangkan

data sekunder diperoleh melalui literatur.

4. Teknik analisis

Teknik analisis menggunakan metode evaluatif, yaitu penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dari suatu rencana. Pada umumnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Triangulasi (kombinasi sudut pandang) data dilakukan untuk menguatkan data dan mendapatkan gambaran lebih lengkap.

GAMBARAN UMUM

Sejarah Berdirinya KRAP

Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), adalah komunikasi radio yang pada awalnya menggunakan *band* frekuensi 26.968 - 27.405 MHz yang di negara asalnya Amerika terkenal dengan nama *Citizen Band Radio* (CB). Sejak tahun 1958, di Amerika, secara resmi radio CB telah disahkan penggunaannya sebagai alat komunikasi radio antar penduduk oleh *Federal Communication Commission* (FCC) .

Keberadaan CB terasa diperlukan oleh

masyarakat Amerika, terutama sebagai sarana komunikasi antar penduduk untuk saling memberikan informasi apabila ada kesulitan, sehingga hampir seluruh instansi juga ikut menggunakan, khususnya untuk keadaan darurat. Perkembangan komunikasi radio CB telah merambah hampir seluruh dunia. Mulai era tahun 70-an penggunaan CB mulai merambah juga di bumi Nusantara ini dan terus berkembang walaupun penggunaannya masih belum terkendali, karena belum adanya ketentuan yang mengatur dan penggunaannya masih bersifat liar.

Melihat kenyataan ini pemerintah mulai menyadari bahwa pengendalian penggunaan CB perlu ditertibkan dan perlu melegalisir penggunaannya dengan ketentuan dan persyaratan serta perijinannya. Kebijakan pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah menetapkan SK MENHUB RI No. S1.11/HK 501/Phb-80 tanggal 6 Oktober 1980 tentang perijinan penggunaan radio antar penduduk. Untuk pelaksanaan keputusan tersebut maka perlu didirikan suatu organisasi yang bertugas membantu pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). Memperhatikan begitu pentingnya suatu organisasi pendukung atas keputusan tersebut, maka Dirjen Postel pada tanggal 31 Oktober 1980, menunjuk Team

Formatur dengan suratnya Nomor 6356/OT.002/Drfrek/80, untuk membentuk organisasi Radio Antar Penduduk yang mempunyai kepentingan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

Organisasi tersebut berdasarkan atas SK MENHUB No. S1.11/HK 501/Phb-80 tanggal 6 Oktober 1980 yang pelaksanaannya diatur melalui SK Dirjen Postel No. 125/Dirjen/1980 yang menetapkan Keputusan tentang Pendirian dan Pengangkatan pengurus Pusat Organisasi Radio Antar Penduduk, tertanggal 10 Nopember 1980.

Dalam era globalisasi sekarang ini, dimana Pemerintah Republik Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk para pengusaha dalam bidang perdagangan yang semakin berkembang, terutama perdagangan antara negara dan kemudahan ekspor maupun impor dari dan ke Indonesia. Hal ini juga berakibat masuknya barang-barang elektronik dari negara lain yang telah maju teknologi elektroniknya, tak ketinggalan pula perangkat KRAP pun ikut masuk secara leluasa ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya perangkat KRAP yang diperjual belikan dan dengan mudah dapat diperoleh di toko-toko penjual perangkat komunikasi radio yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia.

Berawal dari tahun 1975 dapat dianggap sebagai awal pertumbuhan pemakaian KRAP di Indonesia, walaupun dapat dikatakan ilegal karena masih dilakukan sembunyi-sembunyi (belum sah). Tumbuhnya pemakai KRAP pada saat itu masih terbatas hanya di kota-kota besar saja. Semula mereka hanya melakukan komunikasi radio melalui KRAP yang selanjutnya tumbuh rasa kebersamaan dalam sesama hobi komunikasi radio dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang sehaluan. Kelompok-kelompok ini bahkan ada yang ruang lingkungannya tidak terbatas hanya di satu kota saja, dengan demikian maka dalam waktu yang relatif singkat KRAP ini mulai menjalar sampai ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke kecamatan yang jauh letaknya dari kota.

Kedudukan, Tugas, dan Klasifikasi UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Menurut Permenkominfo No.03/PER/M.KOMINFO/03/2011

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

UPT Bidang Monitor Spektrum


Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri dari :


- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Penerbitan Izin KRAP

Penerbitan izin merupakan bagian dari instrumen monitoring untuk penggunaan frekuensi radio yang digunakan oleh publik. IKRAP merupakan salah satu jenis izin amatir radio selain IAR dan SKAR. Untuk jenis izin IKRAP, volume penerbitannya yang cukup tinggi terdapat di Jawa Barat meskipun lebih rendah daripada IAR. Namun di Sumatera Utara, Riau, Banten dan



Gambar 1. Sebaran Penerbitan izin amatir radio menurut jenis izin dan provinsi (Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010)



Gambar 2. Proporsi Sertifikat yang dikeluarkan menurut jenis sertifikat menurut Pulau Besar (Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010)

Papua Barat, IKRAP menjadi izin yang paling banyak diterbitkan dibanding dengan dua jenis izin lainnya.

Jika dilihat dari komposisinya menurut pulau besar, terdapat


komposisi yang cukup berbeda antara Sumatera, Jawa dan wilayah kawasan tengah dan kawasan timur Indonesia. Di Pulau Sumatera, komposisi penerbitan izin sertifikat radio pada tahun 2010 cukup berimbang antara

IAR, IKRAP dan SKAR dengan proporsi SKAR yang sedikit lebih banyak dibandingkan ijin lainnya. Sementara di Pulau Jawa yang menjadi tempat paling banyak dikeluarkan ijin, proporsi IAR jauh lebih banyak dibanding dua ijin lainnya yaitu mencapai 63,7%. Sementara pada kawasan tengah dan timur Indonesia, proporsi penerbitan ijin paling banyak adalah untuk SKAR dengan proporsi antara 52% sampai 89%. Bahkan di Pulau Sulawesi, proporsi SKAR mencapai 89,9%.

Gambar 2. Proporsi Sertifikat yang dikeluarkan menurut jenis sertifikat menurut Pulau Besar

Sementara untuk distribusi penyeba-

ran ijin antar pulau besar menurut jenis ijin, SKAR menunjukkan distribusi yang relatif lebih terdistribusi dibanding jenis ijin lainnya. Untuk IAR dan IKRAP, penerbitannya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan untuk IAR, proporsi penerbitannya di Pulau Jawa mencapai 75,7%, sementara di Sulawesi hanya 0,5%. Hal ini karena penggunaan amatir radio yang masih banyak terpusat di pulau Jawa. Untuk IKRAP, proporsi penerbitan di wilayah Sumatera cukup besar yaitu mencapai 29,5%. Sementara untuk SKAR, meskipun proporsi terbesar masih ada di Pulau Jawa karena Jawa masih menjadi pusat kegiatan di berbagai bidang di Indonesia, termasuk



Gambar 3. Distribusi sertifikat amatir radio di pulau besar di Indonesia (Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010)

penyiaran, namun proporsi pada pulau-pulau besar lain tidak terlalu kecil. Di Pulau Sulawesi, proporsinya bahkan bisa mencapai 16,7% dan lebih tinggi daripada di Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

HASIL PENGUMPULAN DATA

Hasil wawancara di UPT Balai Monitor Kelas II Yogyakarta dengan informan Bpk.Hasanuddin :

1. Data pengguna KRAP di wilayah Yogyakarta belum diperbarui. Data terakhir masih untuk tahun 2005 sedangkan data terbaru ada di Jakarta.
2. Saat ini sulit dilakukan pemantauan terhadap alat dan perangkat KRAP karena sejak Permenkominfo No.34/PER/M.KOMINFO/8/2009 diberlakukan tidak ada lagi kewajiban pendaftaran perangkat (dulu dikenal dengan nama IPPKRAP). Sekarang hanya tinggal IKRAP. Padahal keberadaan IPPKRAP sangat diperlukan UPT dalam rangka pengawasan perangkat dan juga mencegah pengguna KRAP untuk menggunakan frekuensi radio amatir, karena dari sisi perangkat sebenarnya tidak ada perbedaan antara radio amatir dan KRAP.
3. UPT melihat kecenderungan alasan pengguna KRAP untuk

tidak bergabung dengan RAPI dikarenakan adanya biaya-biaya tambahan yang dikenakan organisasi kepada anggotanya.

4. Dari sisi pengawasan, UPT mengakui selain kendala perangkat yang sudah tua, pengawasan KRAP yang penyelenggaranya adalah individu (perorangan) lebih sulit dibandingkan dengan pengawasan kepada perusahaan/entitas bisnis.
5. Dari sisi penindakan, apabila terjadi pelanggaran UPT cenderung melakukan tindakan persuasif dengan cara mengajak membayar tagihan BHP daripada tindakan represif seperti menyita perangkat atau mencabut izin. Bahkan UPT pernah menggratiskan perpanjangan IKRAP pasca gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2008.
6. UPT juga mendorong para anggota RAPI untuk ikut ujian radio amatir, karena dengan itu mereka bisa menjadi anggota ORARI. Pengawasan akan menjadi lebih mudah karena organisasi ORARI lebih solid daripada RAPI.

Hasil wawancara kepada pengguna KRAP dengan informan Sdr.Fuad Ihsanudin Nugraha:

1. Sdr. Fuad adalah anggota RAPI Yogyakarta (Gunung Kidul) sejak tahun 1996. Menurutnya, dulu untuk mengurus izin dikenakan

biaya sekitar 300 ribu rupiah. Kebanyakan pengguna KRAP di Yogyakarta adalah pengguna pemula. Ada banyak anggota RAPI yang sekaligus merupakan anggota ORARI.

2. Penggunaan KRAP banyak digunakan untuk hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota. Pernah juga digunakan untuk penyampaian berita marabahaya seperti saat bencana merapi.
3. Sdr. Fuad mengakui sering juga terjadi pelanggaran teknis di lapangan seperti pengguna KRAP yang mengudara di frekuensi radio amatir. Ada juga pengguna yang sering adu kekuatan sinyal dalam rangka eksperimen.
4. Sdr. Fuad mengaku tidak pernah ada penertiban dari UPT yang sifatnya sampai menyita perangkat.
5. Dari sisi perizinan Sdr. Fuad mengaku mudah/tidak dipersulit. Hanya saja karena sekarang pengurusan harus ke pusat, maka proses perizinan lebih memakan waktu (lama). Untuk memperingan biaya biasanya disiasati dengan pengajuan izin secara kolektif.
6. Selain untuk keperluan KRAP konvensional, Sdr. Fuad mengaku sering menggunakan RF *gateway* dengan *software* e-QSO untuk bisa berhubungan dengan orang lain di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri.

Hasil wawancara di UPT Loka monitor Pangkalpinang dengan informan Sdr. Cicin Aslian, ST.

1. Meskipun data statistik postel menunjukkan bahwa data pengguna KRAP di wilayah Bangka Belitung cukup tinggi, namun sebenarnya fakta di lapangan jumlah pengguna KRAP terus menyusut seiring dengan meningkatnya penetrasi seluler. Pengguna yang masih bertahan biasanya adalah karena alasan hobi.
2. Menurut Sdr. Cicin, bentuk pelanggaran teknis yang sering dilakukan oleh pengguna KRAP di Bangka antara lain:
 - a. Ada alat dan perangkat KRAP yang tidak memenuhi persyaratan teknis, tetapi jumlahnya tidak banyak.
 - b. Cukup banyak alat dan perangkat yang tidak memiliki sertifikat.
 - c. Belum pernah ditemukan penggunaan pita HF/VHF yang disambungkan dengan penguat daya (*external power amplifier*).
 - d. Tidak terdapat antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan.
 - e. Mengenai pancaran yang

- dilakukan melalui perangkat pemancarnya melebihi batas pita frekuensi radio, daya pancar, kelas emisi dan lebar pita, pastinya ada namun Sdr.Cicin tidak bisa memberikan jumlah sebenarnya karena data-data belum di-update.
- f. Belum ditemukan pelanggaran teknis yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Permenkominfo No.34/PER/M.KOMINFO/8/2009.
 3. Terkait dengan dugaan bahwa pengguna KRAP ilegal malas untuk berizin tidaklah benar, karena biaya perizinan sebenarnya tidak mahal.
 4. Keberadaan perangkat yang dimiliki UPT Loka Monitor Pangkalpinang dalam rangka pengawasan KRAP saat ini cukup bagus dan memadai.
 5. Dalam rangka pengawasan seperti kegiatan monitoring, tim yang diterjunkan ke lapangan adalah tim gabungan yang terdiri dari koordinator, penyidik PNS, dan pengendali frekuensi. Saat wawancara ini dilaksanakan, tim monitor sedang berangkat ke wilayah Bangka Tengah untuk kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala sesuai dengan Perdirjen dan anggaran. Untuk validasi dilakukan 1 kali dalam setahun, sedangkan monitoring bisa sampai 2 kali dalam setahun.
 6. Kewenangan Loka Monitor dalam penindakan bisa sampai menyita perangkat. Namun demikian tetap dikedepankan pendekatan persuasif yang biasanya dikordinasikan dengan RAPI. Sebenarnya tidak ada tupoksi UPT dalam pengawasan perangkat, pengawasan standardisasi perangkat ada di Pemda, ada wacana untuk memperluas kewenangan UPT balai/Loka dalam hal pengawasan perangkat.
 7. Terkait dengan maraknya penggunaan RF gateway di kalangan pengguna KRAP/radio amatir, Sdr.Cicin mengetahui hal tersebut namun tidak bisa menjawab aspek legalitasnya.
 8. Dalam Permenkominfo yang baru memang tidak ada lagi yang namanya IPPKRAP, namun sekarang diwajibkan adanya sertifikasi dari balai uji.
 9. Terkait dengan pengaturan/kebijakan di dalam Permenkominfo No.34/PER/M.KOMINFO/8/2009 perlu direvisi atau ditambahkan masukan mengenai peran pembinaan yang bisa dilakukan UPT. Sebagaimana diketahui di dalam Permenkominfo ini UPT hanya memiliki peran pengawasan, sedangkan pembinaan ada di tangan Dirjen SDPPI. Padahal peran ini sangat dibutuhkan oleh

UPT yang cenderung menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran di wilayahnya.

10. Sebagai masukan bagi tim peneliti, perlu dikaji mengenai Permenkominfo No.23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Hasil wawancara di UPT Balai Monitor Kelas II Bandung, dengan informan Ibu Dwi Astri Andayani (Kasi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan), Bpk. Utang Setiairawan (Pengendali Frekuensi), dan Rudi Herawan (PPNS).

1. Pihak UPT Balai Monitor Kelas II Bandung mengaku belum mengetahui secara pasti bentuk pelanggaran teknis ataupun administratif apa saja yang terjadi di lapangan. Terjadi kevakuman dalam hal pengawasan terhadap KRAP karena sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan setempat, dan baru dialihkan lagi kewenangan pengawasannya setelah keluarnya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota . Pihak

Balmon juga sudah mengalami *loss contact* dengan pihak RAPI dan juga tidak pernah ada laporan dari pihak RAPI sehingga tidak tahu kondisi terkini di lapangan.

2. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring, gangguan umumnya berasal dari *broadcasting* bukan dari KRAP. Pengawasan terhadap pemegang ISR yang sifatnya perusahaan (seperti seluler, radio siaran, dsb) lebih mudah dilakukan karena sifat pancaran sinyalnya adalah kontinyu, sedangkan pengawasan ISR individu *point-to-point* seperti KRAP dan ORARI lebih susah karena sifatnya pancaran sinyalnya sewaktu-waktu saja. Pelanggaran biasanya dilakukan secara berpindah-pindah dari suatu pita ke pita lain (tidak tetap).
3. Terkait dengan perangkat, kewenangan pengawasan bukan pada UPT Balai/Loka monitor, tetapi ada pada Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI. Sebagai pengganti IPPKRAP, disinyalir organisasi RAPI menggantikannya dengan Bimbingan Organisasi (BO).
4. Meskipun di atas kertas, peran pembinaan ada di tangan Dirjen SDPPI, namun fakta di lapangan petugas juga secara tidak langsung melakukan pembinaan. Pembinaan merupakan sesuatu yang melekat secara otomatis pada

proses pengawasan. Misalkan pada saat sidang, seseorang yang dituduh melanggar harus ditanyakan apakah sudah mendapatkan pembinaan atau belum.

5. Kegiatan monitoring meliputi observasi, penanganan gangguan, dan pengukuran parameter teknis. Frekuensinya antara 32 sampai 35 kali dalam setahun. Sebelum melakukan monitoring dilakukan sinkronisasi database SIMF. Untuk wilayah Bandung, gangguan paling banyak terjadi di penerbangan.
6. Keberadaan perangkat yang dimiliki UPT Balai Monitor Bandung dalam rangka pengawasan KRAP saat ini cukup bagus dan memadai. Begitu juga dengan SDM yang dimiliki meliputi pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi dan PPNS.
7. Terkait dengan Permenkominfo No.34/2009, pihak UPT Balmon Bandung belum bisa memberikan masukan perbaikan karena belum mengkaji secara lebih dalam.
8. Terkait dengan eselonisasi pimpinan UPT Balai/Loka monitor yang umumnya eselon 3 atau 4, memang sudah sangat sering dibahas. Dalam praktiknya, pimpinan UPT harus jeli dengan kapasitas *stakeholder* ketika melakukan pembinaan, misalnya saja ada organisasi RAPI atau

ORARI yang biasanya dipimpin oleh pejabat seperti Gubernur bahkan anggota DPR.

Dalam wawancara dengan pihak UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, dengan informan Bpk. Muhammad Amir Suatmaji (Kasi Pemantauan dan Penertiban), dimana yang bersangkutan juga sekaligus merupakan anggota RAPI.

1. Berdasarkan pengalaman Bpk. Suatmaji dalam melakukan pembinaan KRAP di Yogyakarta, RAPI dianggap sebagai mitra UPT dan pembinaan dilakukan agar organisasi tersebut lebih *on the right track*. Pertemuan biasanya dilakukan di luar jam kerja.
2. Pada saat terjadinya bencana merapi terbukti sekali manfaat dari KRAP dalam mengatasi tanggap darurat. Di saat banyak jaringan seluler tidak dapat beroperasi, KRAP bisa diandalkan. Pihak UPT juga memberikan 5 perangkat HT dengan sistem pinjam pakai untuk membantu kelancaran komunikasi saat itu.
3. Bpk. Suatmaji mengharapkan keberadaan UPT Balai/Loka Monitor bisa dimanfaatkan secara positif. Saat ini mulai diterapkan perubahan paradigma, misalnya tidak ada lagi yang namanya *sweeping*, sebagai gantinya lebih

- kearah pembinaan.
4. Pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2011 yang lalu baru saja diadakan penertiban di wilayah DKI. RAPI DKI mendukung penuh upaya penertiban tersebut dengan memberikan data-data untuk menjadi target penertiban oleh Balmon. Penertiban secara kuantitatif tidak banyak, melainkan lebih kearah sosialisasi.
 5. Balmon DKI belum memiliki data yang pasti terkait jumlah pengguna KRAP di DKI Jakarta. Namun demikian pihak Balmon Jakarta telah menyebarkan kuesioner mengenai data potensi pengguna KRAP di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta.
 6. Pengguna KRAP ilegal biasanya didorong oleh ketidak sengajaan atau faktor menunda-nunda dalam mengurus/memperpanjang izin karena tidak ada *sweeping*/penertiban dari pihak Balmon.
 7. Terkait dengan dihapuskannya IPPKRAP dalam Permenkominfo yang baru, Bpk. Suatmaji memandang hal tersebut sebagai suatu penyederhanaan regulasi. Beliau tidak menampik kenyataan bahwa pengguna KRAP bisa menggunakan frekuensi amatir karena tidak adanya *locking* pada perangkat KRAP.
 8. Pelacakan gangguan yang bersumber dari pengguna KRAP memang lebih sukar dilakukan karena sifatnya yang timbul tenggelam (*intermittent*).
 9. Terkait dengan tidak adanya peran pembinaan UPT dalam Permenkominfo No.34/2009, beliau menyarankan agar dikembalikan ke persepsi masing-masing UPT.
 10. Beberapa kendala yang dihadapi UPT dalam rangka pembinaan maupun pengawasan KRAP antara lain adalah masalah eselonisasi dan kondisi perangkat monitoring yang dimiliki Balmon Jakarta dinilai lebih tertinggal dari Balmon Surabaya.
 11. Masalah penggunaan frekuensi KRAP untuk RF *gateway* seperti yang dilakukan oleh segelintir anggota RAPI Yogyakarta diakui memang belum ada landasan regulasinya, namun demikian perkembangan teknologi seperti itu merupakan suatu keniscayaan.
 12. Bpk. Suatmaji juga menyampaikan Permenkominfo No.03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk dipelajari.
- Hasil wawancara dengan Ditjen SDPPI dengan informan Bpk. A. Sazili (Kasi Pelayanan Dinas Penyiaran,

Subdit Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, Dit. Operasi Sumber Daya).

1. Beliau menyampaikan bahwa data jumlah pengguna KRAP nasional hanya tersedia untuk 2 tahun terakhir. Senada dengan pendapat dari Bpk. Suatmaji bahwa filosofi/tujuan dari penghapusan IPPKRAP hanyalah untuk menyederhanakan regulasi. Tidak ada jaminan pengguna KRAP akan konsisten menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan untuk KRAP karena perangkat yang ada sifatnya *all bands*.
2. Besaran IKRAP yang harus dibayar oleh pengguna KRAP adalah sebesar Rp 27.500/tahun, sehingga tidak ada alasan bagi pengguna KRAP ilegal menjadikan biaya perizinan sebagai alasan untuk tidak mengurus izin. Justru disinyalir pungutan dari organisasi RAPI Jakarta mencapai Rp 500.000 dan berpotensi membebani pengguna.
3. Menurut Bpk. A. Sazili, pemberian *call sign* kini dipegang oleh RAPI bukan lagi oleh Ditjen SDPPI.
4. Belum ada aturan mengenai RF *gateway*, namun selama penggunaannya masih pada frekuensi KRAP dan dilakukan oleh anggota RAPI yang sah dan tidak mengganggu frekuensi yang lain

masih bisa ditoleransi.

5. Data SIMF tidak memuat data pemegang IAR seperti KRAP dan radio amatir karena frekuensi yang digunakan secara bersama-sama, yang ada hanya data pemegang ISR.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KRAP sebagai teknologi komunikasi nirkabel yang sempat menjadi idola di masanya, saat ini mulai ditinggalkan oleh penggunanya seiring dengan pesatnya penetrasi seluler. Namun demikian KRAP masih digunakan terutama dari kalangan hobiis, komunitas motor, sukarelawan, dan daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Secara kuantitatif tidak diketahui berapa perkiraan jumlah pengguna KRAP di Indonesia saat ini karena baik UPT maupun Ditjen SDPPI hanya memiliki data jumlah izin (IKRAP) yang diterbitkan 2 tahun terakhir. Sedangkan data pengguna KRAP tahun-tahun sebelumnya yang masih mengantongi izin tidak diketahui secara pasti. Dengan demikian jika data pengguna yang memiliki izin legal saja tidak diketahui, akan sangat sulit bagi Pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berdampak positif terhadap pengawasan dan pembinaan KRAP.

Secara umum, pengawasan terhadap KRAP tergolong terabaikan. Hal ini

terbukti dengan tidak adanya data yang pasti mengenai jumlah pengguna KRAP di daerah survey yaitu Yogyakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jakarta. Kevakuman terhadap kegiatan pengawasan/penertiban terhadap KRAP juga terjadi hampir di semua UPT yang disurvei. Kecuali UPT Jakarta yang baru saja melakukan sosialisasi dan penertiban. Begitu juga dengan putusannya jalinan komunikasi antara UPT dengan organisasi RAPI terjadi hampir di semua UPT. Penyebab utama kevakuman dalam hal pengawasan terhadap KRAP adalah karena adanya transisi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan setempat, dan baru dialihkan lagi kewenangan pengawasannya setelah keluarnya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum bulan Juli 2007, penyelenggaraan telekomunikasi khusus perseorangan tersebut memiliki pengaturan yang unik, karena izin bagi amatir radio dan KRAP dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai perwujudan asas dekonsentrasi. Perkecualian diberikan pada perizinan amatir warga negara asing yang masih dikeluarkan oleh pemerintah pusat (c.q. Ditjen Postel). Akan tetapi sejak disahkannya PP No.38 Tahun 2007 tentang

pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka seluruh proses perizinan kembali dilaksanakan oleh Ditjen Postel (sekarang Ditjen SDPPI).

Di lapangan memang ditemukan beberapa pelanggaran teknis seperti alat dan perangkat KRAP yang tidak memenuhi persyaratan teknis, dan cukup banyak alat dan perangkat yang tidak memiliki sertifikat. Namun pengawasan terhadap perangkat bukanlah tupoksi dari UPT Balai/Loka Monitor, tanggung jawab tersebut ada di Direktorat Pengendalian SDPPI. Sering juga terjadi pelanggaran teknis di lapangan seperti pengguna KRAP yang mengudara di frekuensi radio amatir. Tentunya hal ini merupakan suatu pelanggaran karena menggunakan perangkat radio KRAP di luar frekuensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun karena pengguna radio amatir menganggap pengguna KRAP sebagai yuniornya dan kelasnya berada di bawahnya, pelanggaran tersebut dibiarkan saja. Selain itu memang banyak anggota RAPI yang sekaligus menjadi anggota ORARI.

Berbagai bentuk pelanggaran administratif seperti tidak memiliki IKRAP atau tidak memperbarui/memperpanjang IKRAP diakui sering terjadi di kalangan pengguna KRAP. Berdasarkan penelusuran, alasan

pelanggaran tersebut bukanlah dilandasi oleh motif ekonomi karena biaya perizinan KRAP relatif sangat murah yaitu Rp 27.500/tahun (dibayar sekaligus 3 tahun). Faktor pendorong utama dari pelanggaran administratif tersebut adalah kelalaian/ketidaksengajaan dan faktor psikologis karena tidak adanya penertiban yang dilakukan oleh UPT. Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan seperti yang dipaparkan di depan, maka dalam proses pengawasan harus ada upaya membandingkan kegiatan nyata dengan standar, dalam hal ini adalah membandingkan kondisi penyelenggaraan KRAP di lapangan dengan kebijakan yang sudah dituangkan dalam Permenkominfo No.34/2009. Selain itu harus ada juga kegiatan mengukur deviasi-deviasi (dalam hal ini pelanggaran) dan mengambil tindakan koreksi (dalam hal ini tindakan). Proses pengawasan baru akan terlaksana secara utuh dan sistematis jika semua kegiatan tersebut terpenuhi.

Memang ditemukan informasi pungutan dari organisasi yang cukup besar dan berbeda-beda di tiap daerah. Pungutan dari organisasi berkisar antara Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000. Biaya-biaya dari organisasi tersebut meliputi uang pangkal, iuran anggota, biaya kartu tanda anggota, biaya administrasi, Dana Kegiatan Organisasi (DKO),

biaya formulir, biaya buku panduan, biaya dana kelaikan perangkat/pesawat, pembuatan papan callsign, dan lain-lain. Organisasi dalam konteks ini memiliki posisi yang dominan karena pemberian alokasi *Call Sign* (10 - 28) untuk setiap anggota diatur sepenuhnya oleh RAPI Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkritisi kebijakan alokasi *call sign* ini karena memandang *call sign* sama halnya dengan penomoran merupakan sumber daya terbatas yang seharusnya dikuasai oleh negara. Sebagaimana diketahui *prefix call sign* setiap negara berbeda-beda dan ditentukan oleh ITU. Sebagai contoh Indonesia memiliki *prefix JZ* (Juliet Zulu).


Pengawasan administratif lain yang terabaikan adalah bahwa ada kewajiban RAPI untuk menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) kepada Ditjen SDPPI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Permenkominfo No.34/2009. Laporan tahunan tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam rangka mengetahui kegiatan organisasi dan pembinaan kedepan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap KRAP, UPT Balai/Loka Monitor menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Data pengguna KRAP saat ini tidak diketahui dengan pasti. Data pengguna legal yang memiliki IKRAP hanya ada di pusat dan

tidak termuat di dalam SIMF, karena SIMF hanya memuat data pengguna ISR, sehingga UPT tidak bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi pemegang IKRAP di daerahnya. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena pita frekuensi radio yang digunakan KRAP merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 ayat 2 Permenkominfo No.34/2009.

2. Dari sisi teknis, pelacakan sumber gangguan yang berasal dari pengguna KRAP memiliki kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna frekuensi lain. Hal ini terjadi karena sifat komunikasi radio KRAP yang merupakan komunikasi *point-to-point* sehingga gangguan yang terjadi sifatnya timbul tenggelam (*intermittent noise*). Berbeda halnya dengan pengguna ISR lain seperti radio, televisi dan BTS seluler yang memancar terus menerus (*broad-cast/continuous*). Oleh karena itu, di dalam proses penertiban yang dilakukan oleh UPT sangat membutuhkan informasi dari pengguna KRAP terhadap keberadaan sumber-sumber pancaran yang ilegal. Hal ini sesuai dengan
- amanat Pasal 28 Permenkominfo No.34/2009 bahwa organisasi dan setiap anggotanya harus membantu Pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio KRAP terhadap kemungkinan gangguan serta melaporkan secara tertulis kepada kepala UPT.
3. Kegiatan penanganan laporan gangguan yang biasa dilakukan UPT sangat terbatas dalam hal waktu penanganan karena kegiatan tersebut sangat tergantung dari surat tugas. Seringkali terjadi selama waktu penugasan (misalnya dengan durasi/lama penugasan 4 hari) sumber gangguan tidak dapat ditemukan, sehingga kegiatan harus dihentikan. Apabila ternyata sumber gangguan berasal dari KRAP, dikaitkan dengan kendala nomor 2 di atas, tentunya akan sangat sulit untuk dilacak.
4. Perangkat KRAP yang beredar di pasaran lazimnya bersifat *all band*, artinya bisa digunakan pada banyak frekuensi. Contohnya adalah radio FT-80C yang disebut-sebut sebagai "radio sejuta umat" karena harganya yang murah dan memiliki kelas *all band*. Hal itu terjadi karena pengaturan alokasi frekuensi KRAP mungkin berbeda-beda di tiap negara. Dalam Permenkominfo No.34/2009 yang baru tidak dikenal lagi yang



Gambar 4. Topologi Jaringan RF Gateway

namanya IPPKRAP, sehingga UPT tidak dapat menjamin pengguna KRAP untuk tidak menggunakan frekuensi di luar yang telah dialokasikan oleh Pemerintah, misalnya menggunakan frekuensi radio amatir. Dulu saat masih dikenal IPPKRAP dilakukan *locking* terhadap perangkat KRAP tersebut. Sisi positif yang bisa diambil dari penghapusan IPPKRAP adalah bentuk penyederhanaan regulasi. Masalah sertifikasi perangkat dipercayakan penuh kepada Balai Uji dan pengawasannya ada di Direktorat Pengendalian, sedangkan kepercayaan (*trust*) kepada pengguna KRAP untuk tidak menggunakan frekuensi di luar yang telah ditetapkan Pemerintah diserahkan kepada organisasi (RAPI) yang

mengimplementasikannya melalui bimbingan organisasi.

5. Terdapat fenomena perkembangan teknologi yang sifatnya dilematis bagi Pemerintah, yaitu penggunaan KRAP dengan RF Gateway. RF Gateway menghubungkan repeater dengan jaringan internet sehingga menjadikan komunikasi KRAP/radio amatir tanpa batas wilayah bahkan lintas negara. Dalam implementasinya digunakan software tambahan yaitu eQSO atau e10-25. Dari satu sisi hal ini merupakan buah kreativitas para penggiat radio amatir dan merupakan suatu keniscayaan dari perkembangan telekomunikasi yang kian konvergen. Namun dari sisi regulasi belum ada payung hukum yang tepat. Penggunaan RF Gateway berten-

tangan dengan Pasal 50 PP No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi khusus dilarang untuk menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya.

6. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, tidak jarang UPT juga turut melakukan pembinaan. Hal ini merupakan paradigma baru yang dicoba diusung oleh banyak UPT, yaitu mengurangi tindakan-tindakan yang sifatnya represif seperti *sweeping* (penyitaan), tetapi menggantinya dengan tindakan yang sifatnya persuasif seperti sosialisasi dan pembinaan. Namun demikian tidak semua UPT melakukan hal tersebut, karena terdapat UPT (misal UPT Bangka Belitung) yang memandang secara eksplisit Permenkominfo No.34/2009 bahwa kewenangan UPT hanya pada sisi pengawasan, sedangkan pembinaan ada di tangan Direktur Jenderal (lihat Pasal 24 Permenkominfo No.34/2009).
7. Masalah klasik lainnya adalah masalah eselonisasi UPT. Sebagaimana diketahui kepala UPT Balai/Loka adalah eselon III atau eselon IV. Sedangkan di daerah banyak ketua organisasi seperti RAPI atau ORARI

dipimpin oleh anggota DPR, TNI, dan ada juga yang Gubernur (sumber : Bapak Distiawan, Kepala Balai Monitor Kelas II Manado). Hal ini tentunya menyulitkan ruang gerak UPT dalam hal pembinaan karena adanya efek psikologis yaitu perasaan sungkan. Masalah eselonisasi UPT diatur di dalam Permenkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

8. Masalah perangkat monitoring yang dimiliki UPT juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Misalnya untuk UPT Jakarta dimana topografis wilayahnya banyak dikelilingi gedung tinggi, maka perangkat *portable* lebih cocok daripada *mobile DF*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer, data sekunder dan hasil analisis data dalam penelitian mengenai peran UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka pengawasan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengawasan terhadap KRAP mengalami transisi yang dulunya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan), kini ditangani oleh UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dengan berpedoman pada Permenkominfo No.34/2009. Hal ini sebagai dampak diberlakukannya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, hampir 2 tahun sejak Permenkominfo No.34/2009 diberlakukan, belum ada wujud konkrit dari pengawasan yang dilakukan oleh UPT Balai/Loka Monitor.
2. Pelanggaran teknis yang sering terjadi dalam penyelenggaraan KRAP adalah penggunaan frekuensi radio di luar yang telah ditetapkan dan penggunaan RF *gateway* untuk memperluas jangkauan komunikasi.
3. Pelanggaran administratif dalam penggunaan KRAP seperti tidak memiliki/memperpanjang IKRAP biasanya didorong oleh faktor kelalaian/ketidaksengajaan dan juga karena adanya faktor psikologis sebagai akibat tidak adanya kegiatan pengawasan/penertiban oleh UPT Balai/Loka Monitor.
4. Dalam pengawasan KRAP ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT seperti tidak adanya data pengguna yang akurat, sifat dari perangkat KRAP yang bisa digunakan di berbagai frekuensi (*all band*) sehingga tidak ada jaminan bahwa pengguna KRAP akan tetap konsisten mengudara di frekuensi yang telah ditetapkan, sifat pancarannya yang timbul tenggelam (*intermittent*) mempersulit pelacakan, terbatasnya waktu penugasan, masalah eselonisasi UPT, dan perangkat monitoring.
5. Dalam proses pengawasan terhadap KRAP, baik pengawasan administratif maupun pengawasan teknis, saat ini UPT Balai/Loka cenderung menggunakan pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan pembinaan, daripada pendekatan represif seperti penyitaan (*sweeping*).

Saran

1. Pasal 24 Permenkominfo No.34/PER/M.KOMINFO/8/2009 perlu direvisi atau ditambahkan masukan mengenai peran pembinaan yang secara eksplisit bisa dilakukan oleh UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Sebagaimana diketahui di dalam Permenkominfo ini UPT Balai/Loka Monitor hanya memiliki peran pengawasan, sedangkan pembinaan ada di

tangan Dirjen SDPPI. Padahal peran ini sangat dibutuhkan oleh UPT Balai/Loka Monitor yang cenderung menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran KRAP di wilayahnya.

2. Untuk mempermudah proses pembinaan tersebut, perlu ditinjau juga masalah eselonisasi serta tugas dan fungsi UPT Balai/Loka Monitor sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Permenkominfo No.03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Apabila melihat lingkup pekerjaannya, kepala UPT harus berhadapan dengan ketua organisasi seperti RAPI atau ORARI yang terkadang dijabat oleh anggota DPR, TNI bahkan Gubernur, sehingga menyulitkan ruang gerak UPT dalam rangka pembinaan.
3. Mengingat sifat (*nature*) dari perangkat KRAP yang bisa digunakan di berbagai frekuensi (*all band*), perlu dilakukan "*band lock*" perangkat oleh Balai Uji untuk menjamin pengguna KRAP tidak menggunakan frekuensi yang telah ditetapkan dan memudahkan tugas UPT Balai/Loka Monitor yang sejatinya tidak memiliki kewenangan dalam hal pengawasan perangkat.
4. Proses alokasi *call sign* yang saat ini

diserahkan ke organisasi tingkat daerah (RAPI) sebaiknya ditarik secara penuh ke Pemerintah Pusat mengingat pada dasarnya *call sign* adalah bagian dari penomoran/kode akses yang tentunya merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga sepatutnya pengelolaannya dilakukan oleh Negara (idealnya berada di Ditjen SDPPI, namun masalah penomoran sekarang berada di Ditjen PPI).

5. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT Balai/Loka Monitor dalam pengawasan terhadap pengguna KRAP, hendaknya *database* SIMF diperluas dengan tidak hanya memuat data ISR, namun juga memuat data IAR dan IKRAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alokasi Biaya Perizinan (<http://www.digitalmbul.com/Alokasi%20Biaya.pdf>, diakses 6 Juli 2011).
- Daymon, C. Holloway, I, 2002, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta, Penerbit Bentang.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008, *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Puslitbang Postel*, Jakarta, Depkominfo.

- Departemen Komunikasi dan Informatika. 2010. Buku Statistik Postel 2010, Jakarta : Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- E10-25 Sebuah Gebrakan Baru dalam ber-10-25 (<http://www.mawarbiru.net/2007/11/07/e10-25-sebuah-gebrakan-baru-dalam-ber-10-25/>, diakses 9 Juli 2011).
- FT-80C Radio Sejuta Umat (<http://rapinasantara.net/teknik-radio/ft-80c-radio-sejuta-umat.html>, diakses 6 Juli 2011)
- Keputusan Pengurus Pusat Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 077.09.00.0701 tentang Administrasi dan Kesekretariatan (http://www.geocities.ws/rapi_sumbar/po2.htm, diakses tanggal 6 Juli 2011).
- Penelitian Evaluatif (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2114728-penelitian-evaluatif/>, diakses 27 Maret 2011)
- Pengawasan (<http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/>, diakses 6 April 2011)
- Permenkominfo No.34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- Permenkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sejarah KRAP dan Organisasi RAPI (<http://dworo.wordpress.com/2010/05/04/hello-world/>, diakses 27 Maret 2011).
- Sejarah RAPI (http://www.rapi03jakbar.9f.com/whats_new.html, diakses 27 Maret 2011).
- UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (<http://www.ditfrek.postel.go.id/postel/?idm=1&id=4&ids=6>, diakses 6 April 2011).